SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa piutang Daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan Daerah, yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Daerah;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi sistem pengelolaan Piutang Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan pedoman pengelolaan Piutang Daerah sebagai landasan dalam penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan Penanggung Utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan ketentuan Pasal 161 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun peraturan mengenai pengelolaan Piutang Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan di bidang keuangan daerah.
9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
11. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan Pengurangan.
12. Piutang NonPajak Daerah adalah piutang yang meliputi Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang Lainnya.
13. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
14. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD yang harus disetor ke Kas Daerah, yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
15. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah di luar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Piutang Lainnya adalah piutang yang meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Uang Muka.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pelayanan teknis dalam

Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

19. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
20. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
21. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
22. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
23. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
24. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarannya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada Penanggung Utang.
35. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang sementara belum dapat ditagih namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
36. Penanggung Utang adalah badan atau perseorangan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
37. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara.
38. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah.

39. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

a. sebagai pedoman pengelolaan Piutang Daerah agar tertib administrasi, adil dan akuntabel;
b. untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan Piutang Daerah dan memberikan keadilan bagi Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis Piutang Daerah
b. pejabat Pengelola Piutang Daerah;
c. penatausahaan;
d. penagihan;
e. pelunasan;
f. penghapusan;
g. penyelesaian piutang di luar pelunasan dan penghapusan; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 4

(1) Piutang Daerah meliputi semua jenis piutang yang dikelola dan tercatat pada laporan keuangan BUD, Perangkat Daerah dan BLUD yang terkonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu:
    a. Piutang Pajak Daerah; dan
    b. Piutang NonPajak Daerah.
(2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi piutang atas Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3) Piutang NonPajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Piutang Retribusi Daerah;
    b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
    c. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
    d. Piutang Lainnya.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang menetapkan:
   a. kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan
   b. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah.

(2) Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kepala BPPKAD selaku PPKD;
   b. Kepala BPPKAD selaku kepala Perangkat Daerah pengelola Piutang Pajak Daerah; dan
   c. BUD, kepala Perangkat Daerah dan pemimpin BLUD untuk pengelolaan Piutang NonPajak Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

(1) Kepala BPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang :
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah;
   b. melakukan pengelolaan Piutang NonPajak Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
   c. melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang NonPajak Daerah;
   d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan seluruh Piutang NonPajak Daerah;
   e. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang NonPajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
   f. mengajukan usulan penghapusan Piutang NonPajak Daerah yang telah ditetapkan PPDTO dan PSBDT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
   g. melaksanakan proses penghapusan Piutang NonPajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
   h. tugas dan wewenang lain dalam menyelesaikan piutang daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala BPPKAD selaku PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1) Kepala BPPKAD selaku kepala Perangkat Daerah pengelola Piutang Pajak Daerah dalam melakukan pengelolaan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan pengelolaan Piutang Pajak Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
   b. melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Pajak Daerah:
   c. mengkoordinasikan Piutang Pajak Daerah;
   d. menerima, mencatat dan mengadministrasikan pembayaran Piutang Pajak Daerah;
   e. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan Piutang Pajak Daerah;
   f. menerbitkan surat ketetapan, penagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
   g. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
   h. melaksanakan proses penghapusan Piutang Pajak Daerah;
   i. mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
   j. tugas dan wewenang lain dalam menyelesaikan Piutang Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala BPPKAD selaku kepala Perangkat Daerah pengelola Piutang Pajak Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) BUD, kepala Perangkat Daerah, dan pemimpin BLUD untuk pengelolaan Piutang NonPajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang:
   a. melakukan pengelolaan Piutang NonPajak Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
   b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang NonPajak Daerah;
   c. menerima, mencatat dan mengadministrasikan pembayaran Piutang NonPajak Daerah;
   d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan Piutang NonPajak Daerah;
   e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan dan/atau surat peringatan kepada penanggung utang;

f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
g. memproses penyerahan pengurusan Piutang NonPajak Daerah ke PUPN; dan
h. mengajukan usulan penghapusan Piutang NonPajak Daerah kepada BPPKAD selaku PPKD.

(2) BUD, kepala Perangkat Daerah dan pemimpin BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penatausahaan Piutang Daerah, meliputi:
a. menatausahakan dokumen Piutang Daerah;
b. menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;
c. melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal proses pengelolaan piutang Daerah terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan; dan
d. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua
Dokumen Penatausahaan

Pasal 10

(1) Dokumen Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
   a. dokumen sumber Piutang Daerah; dan
   b. dokumen pendukung Piutang Daerah.

(2) Dokumen sumber Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah sehingga memenuhi syarat untuk diakui/dicatat sebagai Piutang Daerah meliputi :
   a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, SKRD, STRD dan putusan banding;
   b. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/ penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Daerah, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan penerimaan daerah, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring penerimaan

daerah, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penerimaan daerah, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

c. rekening koran, prima nota, mutasi piutang daerah, rincian tagihan/tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Daerah;
d. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
e. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokumen pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi Piutang Daerah, meliputi:

a. STPD dan STRD;
b. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya;
c. dokumen identitas Penanggung Utang atau penjamin utang yang dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, paspor, kartu izin tinggal terbatas, akta pendirian perusahaan atau dokumen sejenisnya;
d. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan, buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor atau dokumen sejenisnya;
e. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, Fidusia, dan gadai;
f. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang;
g. daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi;
h. surat izin usaha, persetujuan bangunan gedung, nomor pokok wajib pajak, tanda pengenal/ pendaftaran perusahaan;
i. surat bukti asuransi, penjaminan, bank garansi, atau surat sejenisnya;
j. surat keterangan/keputusan dari pejabat atau instansi yang berwenang;
k. foto, gambar, denah, peta, citra satelit; dan/atau
l. dokumen lain yang mendukung keberadaan Piutang Daerah.

(4) Dokumen sumber dan/atau pendukung Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen surat fisik atau sistem informasi sepanjang Penanggung Utang dapat mengakses keberadaan dan nilai tagihannya.

Pasal 11

Penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling sedikit dengan:

a. menatausahakan kepemilikan dan mengamankan dokumen kepemilikan;
b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan berakhir;
c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;
d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan roya, dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Daerah; dan
e. penatausahaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

a. hak tanggungan;
b. hipotek;
c. Fidusia; atau
d. gadai.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah.
(2) BUD, kepala Perangkat Daerah, dan pemimpin BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, kualitas Piutang Daerah diklasifikasikan, berdasarkan kolektibilitas tingkat penagihannya sebagai berikut:
    a. lancar;
    b. kurang lancar;
    c. diragukan; dan
    d. macet.
(4) Penentuan kualitas Piutang Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
    a. jatuh tempo Piutang Daerah; dan
    b. upaya penagihan.

Pasal 14

(1) Penentuan kualitas Piutang Daerah berdasarkan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, merupakan pengelompokan kolektibilitas Piutang Daerah sesuai umur tertunggaknya sejak tanggal jatuh tempo.

(2) Penentuan kualitas Piutang Daerah berdasarkan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, merupakan penetapan Piutang Daerah sebagai kategori macet tanpa melihat umur tertunggaknya Piutang Daerah.

Pasal 15

Penentuan kolektibilitas, daftar umur, dan pembentukan penyisihan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) BUD, kepala Perangkat Daerah, dan pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan objektif dapat menetapkan Piutang Daerah sebagai kategori macet tanpa melihat umur tertunggaknya Piutang Daerah.
(2) Piutang Daerah sebagai kategori macet tanpa melihat umur tertunggaknya Piutang Daerah sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BUD, kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
(3) Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi pada Penanggung Utang, subjek Piutang Daerah dan/atau objek dari timbulnya Piutang Daerah yang menimbulkan kemungkinan Piutang Daerah tidak dapat ditagih.
(4) Pertimbangan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. Penanggung Utang/subjek Piutang Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan/atau tidak mempunyai atau tidak diketahui ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
    b. Penanggung Utang/subjek Piutang Daerah tidak mempunyai kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat berwenang;
    c. Penanggung Utang/subjek Piutang Daerah pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
    d. Penanggung Utang/subjek Piutang Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari yang diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang; dan
    e. timbulnya piutang sudah tidak memenuhi keabsahan sebagai Piutang Daerah.
(5) Suatu keadaan dapat dinyatakan memenuhi kriteria sebagai timbulnya Piutang Daerah sudah tidak memenuhi keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, jika:

a. tempat kedudukan penanggung utang atau subjek pajak sudah pindah alamat dan sulit ditemukan lagi melalui pernyataan pejabat kelurahan/desa, serta telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut;
b. penanggung utang atau subjek pajak sudah tidak menguasai objek pajak dikarenakan telah pindah tangan termasuk dijual kepada pihak lain yang sulit ditemukan fisik dan alamat pemilik yang baru, berdasarkan hasil validasi; dan/atau
c. objek pajak sudah tidak ada/hilang/berhenti beroperasi yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi berwenang;

BAB V
PENAGIHAN

Pasal 17

Penagihan Piutang Daerah dilakukan oleh Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah dengan:
a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah.

Bagian Kesatu
Penagihan Secara Tertulis dengan Surat Tagihan

Pasal 18

(1) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang Daerah.
(2) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. secara manual; dan/ atau
    b. secara elektronik.

Pasal 19

Penagihan Piutang Daerah secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Penagihan Piutang Daerah secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk Piutang NonPajak Daerah diatur dengan mekanisme:
    a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber piutang daerah diterima;

b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh piutang daerah, pengelola Piutang Daerah menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh piutang daerah, pengelola Piutang Daerah menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir; dan
d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Daerah, dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah.

(2) Pengelola Piutang Daerah mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.

Bagian Kedua
Penagihan Dengan Kegiatan Optimalisasi Piutang Daerah

Pasal 21

Penagihan dengan optimalisasi piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah dilakukan sebagai langkah mempercepat penyelesaian piutang meliputi:

a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
   1. kejaksaan;
   2. kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara sesuai wilayah kerja;
   3. pemerintah pusat/pemerintah daerah lain/ pemerintah desa di wilayah Daerah; dan/atau
   4. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
c. pelaksanaan *Crash Program* penyelesaian piutang daerah;
d. gugatan melalui lembaga peradilan;
e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang; dan/atau
f. restrukturisasi Piutang Daerah.

Pasal 23

(1) Kerja sama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
   b. pola kerja penagihan bersama;
   c. pendanaan; dan
   d. jangka waktu kegiatan.

Pasal 24

(1) Optimalisasi Piutang Daerah melalui pelaksanaan kewenangan untuk menjual dengan kekuasaan sendiri parate eksekusi jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan mengajukan permohonan lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang dalam hal Piutang Daerah dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, Fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelola Piutang Daerah yang akan melaksanakan parate eksekusi jaminan kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 (tiga) kali bahwa akan dilakukan penjualan lelang, kecuali dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan parate eksekusi jaminan kebendaan melalui penjualan lelang.
(3) Dalam hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Barang Jaminan:
   a. tidak terjual, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD dapat memintakan lelang ulang;
   b. terjual sebagian, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD dapat menyerahkan pengurusan Piutang Daerah macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan lelang ulang Barang Jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan lelang; atau
   c. terjual namun masih terdapat sisa utang, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.
(4) Dalam hal Barang Jaminan pada lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak terjual, maka BUD, Perangkat Daerah dan BLUD menyerahkan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN.

Pasal 25

(1) Optimalisasi piutang daerah melalui *Crash Program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh masing-masing pengelola Piutang Daerah.
(2) Optimalisasi Piutang daerah melalui *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tertentu berupa:

a. keringanan utang baik pokok maupun selain pokok seperti bunga, denda dan/atau beban administrasi;
b. percepatan penerbitan PPDTO;
c. moratorium tindakan hukum; dan/ atau
d. bentuk *Crash Program* lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Optimalisasi piutang daerah dengan gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dalam hal terdapat:

a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah piutang daerah, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

Pasal 27

(1) Optimalisasi Piutang Daerah berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dalam hal Penanggung Utang mengajukan permohonan layanan kepada Perangkat Daerah.
(2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. layanan yang sama; dan/atau
    b. layanan lainnya, yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.

Pasal 28

(1) Optimalisasi Piutang Daerah melalui restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilaksanakan oleh masing-masing pengelola Piutang Daerah secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung Utang melakukan pembayaran kembali.
(2) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis Penanggung Utang kepada BUD, kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD sesuai tempat pengelolaan Piutang Daerah berada.
(3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD, kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD dapat memberikan:
    a. surat persetujuan; atau
    b. surat penolakan.

Pasal 29

(1) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan terhadap Piutang Daerah yang berkualitas macet, dengan:
   a. penjadwalan kembali;
   b. perubahan persyaratan;
   c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok;
   d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan Barang Jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
   e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Restrukturisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang menandatangani perjanjian/dokumen lain yang menimbulkan terjadinya piutang.
(3) Pelaksanaan restrukturisasi yang di dalamnya mengandung unsur pemberian keringanan utang berupa pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(4) Pemberian keringanan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan Penanggung Utang melunasi kewajibannya terlebih dahulu sebesar nilai yang disepakati sehingga pada saat ketetapan pemberian keringanan diberikan telah dilunasi seluruh kewajibannya.

Pasal 30

Selain optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:
a. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah; dan/atau;
b. penyerahan aset untuk pembayaran utang.

Pasal 31

(1) Optimalisasi Piutang Daerah bentuk lain melalui konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Penanggung Utang merupakan BUMD, atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan Daerah;
   b. terdapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau organ perusahaan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   c. konversi Piutang Daerah hanya dapat dilakukan atas utang pokok, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.
(2) Optimalisasi lainnya dalam bentuk konversi menjadi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau organ perusahaan yang berwenang, pimpinan BUMD, atau perusahaan yang telah terdapat kepemilikan Daerah selaku Penanggung Utang mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD dengan dilampiri dokumen kajian yang meliputi aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional, serta data dan dokumen pendukungnya;
b. dokumen kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan dari hasil uji tuntas yang dilakukan komite investasi Pemerintah Daerah atau oleh pihak independen;
c. Kepala BPPKAD selaku PPKD meneruskan permohonan yang dilampiri dokumen kajian Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   1. nama dan alamat Penanggung Utang;
   2. besaran Piutang Daerah beserta rinciannya;
   3. dokumen terjadinya Piutang Daerah;
   4. upaya yang telah dilakukan dalam menagih Piutang Daerah;
   5. alasan/pertimbangan; dan
   6. langkah strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan optimalisasi lainnya.
d. Sekretaris Daerah melakukan penelitian dari aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek operasional terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
e. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya dan memenuhi kelayakan investasi, Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Bupati untuk menyetujui rencana pelaksanaan optimalisasi lainnya dengan cara konversi menjadi penyertaan modal Daerah.

Pasal 32

(1) Optimalisasi lainnya dalam bentuk penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan:
   a. apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dengan cara restrukturisasi Piutang Daerah tidak dapat dilakukan/diselesaikan; dan
   b. atas sebagian atau seluruh kewajiban pokok dan/atau non pokok.
(2) Alokasi penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

a. kewajiban pokok;
b. bunga;
c. denda; dan
d. kewajiban lainnya

(3) Dalam hal setelah dilakukan penyerahan aset untuk pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kewajiban pokok dan/atau non pokok, penyelesaian sisa kewajiban dilakukan melalui upaya optimalisasi dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan efektivitas.

(4) Aset yang diserahkan sebagai pembayaran utang dalam mekanisme *debt to asset swap* harus berupa tanah atau tanah berikut bangunan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. atas nama Penanggung Utang;
b. bebas dari segala permasalahan hukum;
c. dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga;
d. dalam kondisi tidak menjadi jaminan utang kepada kreditur yang lain; dan
e. tidak terkait dengan kegiatan usaha Penanggung Utang.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam surat pernyataan Penanggung Utang.

Pasal 33

(1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek penyerahan aset untuk pembayaran utang, BPPKAD berdasarkan permohonan optimalisasi lainnya dari kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD, menentukan nilai wajar aset berdasarkan penilaian dari:
a. penilai pemerintah; atau
b. penilai publik yang ditunjuk oleh BPPKAD.

(2) Setelah aset dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD meminta reviu kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang daerah melalui penyerahan aset untuk pembayaran utang.

(3) Bupati menerbitkan keputusan persetujuan optimalisasi lainnya berupa penyerahan aset untuk pembayaran utang termasuk nilai aset yang ditetapkan sebagai penyerahan aset untuk pembayaran utang.

(4) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterbitkan, pelaksanaan penyerahan aset untuk pembayaran utang dilanjutkan dengan penyelesaian:
a. perjanjian penyerahan aset untuk pembayaran utang antara Penanggung Utang dengan BUD, kepala Perangkat Daerah, atau pemimpin BLUD secara notariil;
b. berita acara serah terima aset dari Penanggung Utang kepada BUD, kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD;

c. akta pelepasan hak dari Penanggung Utang kepada BUD, kepala Perangkat Daerah, atau pemimpin BLUD yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
d. pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) BUD, kepala Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD melakukan pengurangan kewajiban dari Penanggung Utang sebesar nilai aset yang diserahkan setelah diselesaikannya pengurusan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 34

BUD, kepala Perangkat Daerah, dan pemimpin BLUD bertanggung jawab penuh terhadap Penagihan dengan optimalisasi atas Piutang Daerah yang menjadi pengelolaannya.

BAB VI
PELUNASAN

Pasal 35

(1) Pelunasan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dinyatakan lunas dalam hal :
a. Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya; atau
b. sebab lainnya yang sah.
(2) Piutang Daerah dinyatakan lunas dari sebab lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
a. Penanggung Utang telah dilikuidasi dan nilai pembayaran dari hasil likuidasi di bawah nilai utangnya akan tetapi telah dinyatakan lunas dari kewajibannya; atau
b. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan kewajiban dari Penanggung Utang.
(3) Pencatatan atas pelunasan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koreksi pencatatan.
(4) BUD, kepala Perangkat Daerah atau pimpinan BLUD yang mengelola Piutang Daerah dapat menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap Piutang Daerah yang telah dinyatakan lunas.

Pasal 36

(1) Penerimaan pembayaran Piutang Daerah untuk Piutang Daerah yang dikelola BUD dan Perangkat Daerah wajib disetor ke kas Daerah dan untuk Piutang Daerah yang dikelola BLUD disetor ke Kas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan penatausahaan bukti setoran.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 37

Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

a. penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
b. penghapusan Piutang NonPajak Daerah.

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 38

(1) Penyelesaian Piutang daerah melalui penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan terhadap Piutang Pajak Daerah yang kolektibilitasnya berkualitas macet melalui:
   a. hapus buku yaitu Piutang Pajak Daerah dalam kategori macet yang dihapuskan dari pembukuan laporan keuangan menjadi ekstrakomptabel dan hak tagih masih berlaku; dan
   b. hapus tagih yaitu Piutang Pajak Daerah dalam kategori macet yang dihapuskan hak tagihnya karena kedaluwarsa menurut ketentuan perundang-undangan atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah baik melalui hapus buku maupun hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
   a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.

(3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala BPPKAD.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar menghapus pencatatan piutang dari pencatatan laporan keuangan.

Pasal 39

(1) Besaran Piutang Pajak Daerah didasarkan pada:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;
   c. surat ketetapan pajak bumi dan bangunan;
   d. STPD;
   e. surat tagihan pajak bumi dan bangunan;
   f. surat pemberitahuan pajak terutang;
   g. SKPD;
   h. surat ketetapan pajak tambahan; dan/atau
   i. surat keputusan persetujuan bersama, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah

pajak masih harus dibayar bertambah, yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dapat dihapuskan.

(2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan tidak dapat ditagih lagi sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. hak untuk melakukan penagihan Pajak telah daluwarsa;
   b. penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
   c. penanggung pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak; atau
   d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 40

(1) Atas Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Kepala BPPKAD:
   a. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi;
   b. melakukan penelitian atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah;
   c. menetapkan Piutang Pajak Daerah untuk dilakukan hapus buku Piutang Pajak Daerah;
   d. melakukan hapus buku Piutang Pajak Daerah; dan
   e. menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

(2) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang memuat minimal:
   a. nama wajib pajak/penanggung pajak;
   b. jumlah Piutang Pajak Daerah;
   c. tahun pajak;
   d. jenis Pajak Daerah;
   e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
   f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
   g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
   h. alasan penghapusan.

(3) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan berdasarkan penelitian secara memadai.

(4) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

(5) Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri atas BPPKAD dan pihak/instansi terkait lainnya.
(6) Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(7) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah disampaikan oleh Kepala BPPKAD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(8) Bupati menugaskan Inspektur sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebelum menerbitkan keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Pajak Daerah.
(9) Hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan reviu dari Bupati diterima oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
(10) Dalam hal aparat pengawas internal Pemerintah Daerah memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah, kepala BPPKAD melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah atau pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(11) Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan hapus buku Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dikelola sampai dengan dilakukan hapus tagih Piutang Pajak Daerah.
(2) Penanggung Utang pajak atas objek pajak Daerah yang telah dilakukan hapus buku, apabila masih menggunakan layanan Pemerintah Daerah dan/atau masih sah untuk dikenakan Piutang Daerah maka tetap dilakukan pencatatan piutang dengan kolektibilitas kategori macet.

Pasal 42

(1) Piutang Pajak Daerah dapat diusulkan untuk dilakukan hapus tagih apabila:
   a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hapus buku; dan
   b. telah dinyatakan kedaluwarsa penagihan.
(2) Hapus tagih Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

(3) Hapus tagih Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saat penerbitan keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
(4) Penanggung utang atau subjek pajak atas objek pajak Daerah yang telah dilakukan hapus tagih karena suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak lagi dilakukan pencatatan Piutang Daerah untuk objek pajak dimaksud.
(5) Terhadap objek pajak Daerah yang telah dilakukan hapus tagih karena suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penanggung Utang atau subjek pajak ternyata akan melakukan pembayaran maka dilakukan penghitungan besaran pajak terutang menurut kondisi pada saat terakhir dengan ketentuan dihitung mundur tunggakannya maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan pajak terutang 1 (satu) tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang NonPajak Daerah

Pasal 43

Penghapusan Piutang NonPajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b terdiri atas:
a. Piutang NonPajak Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
b. Piutang NonPajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
c. Proses Penghapusan Piutang NonPajak Daerah.

Paragraf 1
Piutang NonPajak Daerah yang diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 44

(1) Penyelesaian Piutang NonPajak Daerah yang pengurusannya melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan penyelesaian Piutang NonPajak Daerah dengan kualitas (kolektibilitas) macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimal, namun belum berhasil lunas.
(2) Piutang NonPajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pengurusan piutang kepada PUPN, kecuali yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 45

Prosedur dan mekanisme penyerahan pengurusan Piutang NonPajak Daerah kepada PUPN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengurusan piutang negara/daerah oleh PUPN dan penghapusan piutang negara/daerah.

Paragraf 2
Piutang NonPajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 46

(1) Piutang NonPajak Daerah dengan kualitas (kolektibilitas) macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri atas:
   a. Piutang NonPajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
   b. Piutang NonPajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

(2) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
(3) Barang jaminan dapat dinyatakan memiliki nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 47

(1) Piutang NonPajak Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
(2) Piutang NonPajak Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
   a. Piutang NonPajak Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
   b. Piutang NonPajak Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
   c. Piutang NonPajak Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
   d. Piutang NonPajak Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Proses Penghapusan Piutang NonPajak Daerah

Pasal 48

(1) Piutang NonPajak Daerah dengan kolektibilitas kategori macet, dapat dilakukan penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak setelah Piutang Daerah diurus secara optimal.
(2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
    a. PSBDT oleh PUPN; atau
    b. PPDTO oleh PPKD, atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(3) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
    a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
    b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
(4) Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
(5) Hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan reviu dari PPKD diterima oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
(6) Dalam hal aparat pengawas internal Pemerintah Daerah memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang NonPajak Daerah, PPKD melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang NonPajak Daerah atau pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(7) Bentuk dan format PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;

c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 50

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau

5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 51

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan/atau
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 52

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 53

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang NonPajak Daerah dapat diajukan oleh BUD, kepala Perangkat Daerah atau pemimpin BLUD kepada PPKD untuk:
   a. Piutang NonPajak Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan telah diterbitkan PSBDT oleh PUPN; atau
   b. Piutang NonPajak Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

(2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan Piutang Daerah yang memuat minimal:
   a. nama Penanggung Utang;
   b. jumlah piutang;
   c. tahun timbulnya piutang/umur piutang;
   d. jenis piutang;
   e. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal jenis piutang adalah TP atau TGR;
   f. alasan penghapusan; dan
   g. PSBDT
   h. berita acara penelitian Piutang Daerah yang akan dihapuskan.

(3) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan Piutang Daerah yang memuat minimal:

a. nama Penanggung Utang;
b. jumlah piutang;
c. tahun timbulnya piutang/umur piutang;
d. jenis piutang;
e. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal jenis piutang adalah tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
f. alasan penghapusan:
g. PPDTO; dan
h. berita acara penelitian Piutang Daerah yang akan dihapuskan.

(4) Berita acara penelitian Piutang Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh TPUPPD yang beranggotakan pegawai instansi terkait dengan melibatkan pegawai BPPKAD pada unit kerja yang membidangi akuntansi.

Pasal 54

(1) Berdasarkan usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan/atau ayat (3), TPUPPD melakukan penelitian untuk menguji pemenuhan syarat piutang daerah dapat dilakukan penghapusan Secara Bersyarat.
(2) TPUPPD merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah beranggotakan unsur BPPKAD dan Instansi terkait.
(3) Apabila berdasarkan penelitian TPUPPD dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara penelitian piutang yang akan dihapuskan, maka:
   a. untuk Piutang NonPajak Daerah yang tidak diserahkan pengurusannya kepada PUPN, Kepala BPPKAD selaku PPKD menerbitkan PPDTO untuk selanjutnya dilakukan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Bupati; dan
   b. untuk Piutang NonPajak Daerah yang pengurusannya diserahkan kepada PUPN dan telah terbit PSBDT, maka Kepala BPPKAD selaku PPKD meneruskan usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara.
(5) Kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan kantor wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(6) Pemberian pertimbangan oleh Kantor Wilayah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang NonPajak Daerah Secara Bersyarat menjadi dasar penghapusan pencatatan Piutang Daerah dalam Laporan Keuangan dan dipindahkan pencatatannya secara ekstrakomptabel.

Pasal 55

(1) Piutang NonPajak Daerah yang telah dilakukan penghapusan Secara Bersyarat, dapat diusulkan oleh BUD, kepala Perangkat Daerah, atau pemimpin BLUD kepada PPKD untuk dilakukan Penghapusan Mutlak.
(2) Usulan penghapusan Secara Mutlak atas piutang NonPajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
    a. daftar nominatif Penanggung Utang;
    b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
    c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(4) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a memuat informasi paling sedikit:
    a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
    b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
    c. tanggal terjadinya piutang;
    d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
    e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
    f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
(5) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(6) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 56

(1) Berdasarkan usulan BUD, kepala Perangkat Daerah, atau pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), TPUPPD melakukan penelitian untuk menguji pemenuhan syarat Piutang Daerah dapat dilakukan Penghapusan Secara Mutlak.
(2) Apabila berdasarkan penelitian TPUPPD dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara penelitian piutang yang akan dihapuskan, maka kepala BPPKAD selaku PPKD meneruskan usulan Penghapusan Secara Mutlak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Penghapusan Piutang NonPajak Daerah secara mutlak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi dasar penghapusan dari pencatatan ekstrakomptabel atas Piutang Daerah.

Pasal 57

(1) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang NonPajak Daerah dilakukan oleh:
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang; dan
   b. Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang.
(2) Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah NonPajak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Bentuk dan format Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PIUTANG DI LUAR PELUNASAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 58

(1) Penyelesaian piutang daerah di luar Pelunasan dan Penghapusan dapat dilakukan dengan pembatalan pengakuan Piutang Daerah melalui koreksi pencatatan.
(2) Pembatalan pengakuan Piutang Daerah melalui koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan, yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
(3) Kesalahan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi seperti pada objek pajak yang telah diakui sebagai Piutang Daerah ternyata dari hasil validasi tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah.

(4) Keadaan tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
   a. rusak berat atau musnah dan tidak dapat digunakan lagi;
   b. dicabut registrasi; dan/atau
   c. hilang.

(5) Keadaan tidak terpenuhi keabsahan timbulnya Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan melalui proses validasi oleh pengguna anggaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Piutang Daerah untuk:
   a. memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Piutang Daerah;
   b. memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah;
   c. memastikan penyetoran penerimaan Negara/Daerah dari hasil penagihan Piutang Daerah secara menyeluruh dan tepat waktu;
   d. memastikan seluruh Piutang Daerah mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya;
   e. memastikan Piutang Daerah dilaporkan secara tepat waktu;
   f. memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Daerah;
   g. memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Daerah setiap periode; dan
   h. memastikan terbentuknya basis data Piutang Daerah secara elektronik dan terintegrasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

(4) Pencatatan atas penghapusan terhadap Piutang Daerah dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

A. SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

PEMERINTAH KABUPATEN ..... *)
Unit ..... **)
Alamat .....
.....
Telepon : xxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxx

Nomor : Kode Surat Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Bupati Grobogan
di .....

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama ..... Dengan nomor/kode registrasi (jika ada) ..... tahun (tercatat) ..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp ..... , dengan rincian ..... (pokok,bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:
1. Bupati .....
2. Arsip

B. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN
Pemerintah Daerah : .....

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan /Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (Huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

..... (kota), ... (tanggal)

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan :

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang,
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8
11. Isi dengan nomor surat PPDTO
12. Isi dengan tanggal PPDTO
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

C. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR .....
TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ..... (DINAS .....) ..... ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG) .....

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa ..... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Bersyarat) ..... dalam surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang) ..... Dengan nilai Rp .....;

c. bahwa piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang) ..... telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor ..... tanggal ..... telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c;

e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS) ... Atas Nama ... (Penanggung Utang) ... (... Penanggung Utang ...);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada ….. (Dinas) ….. Atas Nama ….. (Penanggung Utang) ….. (….. Penanggung Utang …..) dengan nilai ….., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Grobogan ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …..
pada tanggal
Bupati

…….....

Keterangan :
a. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

D. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR .....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA ..... (DINAS .....) ..... ATAS NAMA ..... (PENANGGUNG UTANG) .....

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa ..... (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak) ..... dalam surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang) ..... dengan nilai Rp .....;

b. bahwa piutang daerah atas nama ..... (Penanggung Utang) ..... telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... ;

d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS) ... Atas Nama ... (Penanggung Utang) ... (... Penanggung Utang ...);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada ….. (Dinas) ….. Atas Nama ….. (Penanggung Utang) ….. (….. Penanggung Utang …..) dengan nilai ….., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ..... ini.

KEDUA : Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …..
pada tanggal
Bupati

……

Keterangan :
a. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

BUPATI GROBOGAN

TTD

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006